PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Studi Kasus pada Desa, Jatipurno, Wononogiri



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

JONI DWI PUTRO A220140060

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Studi Kasus pada Desa, Jeporo, Jatipurno, Wonogiri

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

JONI DWI PUTRO A220140060

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Acmad Muthali'in, M.Si

NIK. 406

HALAMAN PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Studi Kasus pada Desa Jeporo, Jatipurno, Wonogiri

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

JONI DWI PUTRO

A220140060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari/tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

- Drs. Achmad Muthali'in, M.Si (Ketua Dewan Penguji)
- Prof. Dr. Bambang Sumardjoko (Anggota I Dewan Penguji)
- Dr. Eko supriyanto, M. H (Anggota II Dewan Penguji)

Surakarta,

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,

L. Dr. Harun Joko Pravitno, M.Hum)

NIP. 1965842819930300

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 November 2019

Penulis

JONI DWI PUTRO

A220140060

PARTISIPASI MASYARAAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Studi Kasus pada Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Jatipurno

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berikut kendala, dan solusinya dalam setiap tahapan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas datanya dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis datanya menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarkat dilakukan pada tahapan pengelolaan dana desa, meliputi, perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Pada tahab perencanaan dulakukan dengan penetapan prioritas belanja desa berasarkan penilaiian kebutuhan masyarakat yang dimusyawarahkan dalam musdes. Dalam tahab pelaksananaan berupa partisipasi swadaya/tenaga dari masyarakat untuk gotong royong melaksanakan program kerja. Dalam penatausahaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa melakukan pemantauan terhadap belanja desa, dan memberikan masukan terkait APBDes tersebut apabila ada kekurangan maupun kekeliruan yang tidak sesuai. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desamelalui keantusiasan menghadiri rapat musyawarah desa tentang LPJ APBDes Kendala partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, ditemukan pada setiap tahapannya. Kendala dimaksud meliputi rasa minder mengemukakan pendapat, kesibukan bekerja, faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan ketidakhadiran masyarakat dalam rapat pertanggung jawabandan pelaporan APBDes. Solusi diupayakan dengan penyediaan sarana kotak saran, menghimbau pada setuap kelompok organisasi desa untuk menyelipkan pembahasan dan menampung aspirasi kelompokya mengnai penglolaan dana desa, pemberlakuan denda dan sangsi uang, mengadakan sosialisasi, dan pembuatan baliho sebagai media akses paloparan dana desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa,

Abstract

This study aims to describe the participation of the community in the management of village funds along with constraints, and their solutions at each stage. This type of research is qualitative with interview, observation and documentation data collection methods. The validity of the data is triangulation of sources and techniques. Analysis of the data using an interactive model. The results of this study indicate that community participation is carried out at every stage of village fund management, including, planning, implementation, administration, and reporting / accountability. In the planning stage, a priority was made for village spending based on an assessment of the needs of the community which were discussed in the village meetings. In the implementation stage in the form of the participation of self-help / workers from the community to work together to carry out work programs. In administration, the form of community

participation is to monitor village spending, and provide input regarding the APBDes if there are deficiencies or errors that are not appropriate. The community also actively participates in the accountability and reporting of village fund management through enthusiasm in attending village meetings on LPJ APBDes. Constraints on community participation in the management of Jeporo village funds, Jatipurno District, Wonogiri Regency, were discovered at each stage. These constraints include feeling insecure about expressing opinions, busyness at work, community education factors that are still low, and the absence of the community in APBDes accountability and reporting meetings. Solution, efforts are made to provide suggestion boxes, appeal to every village organization group to tuck in discussions and accommodate their group's aspirations regarding managing village funds, enforcing fines and sanctions, making socialization, and encouraging village groups to slip into discussions and accommodate their group's aspirations regarding managing village funds, enforcing fines and sanctions for money, conducting socialization, and making billboards as media access to village funds paloparan.

Keywords: Community Participation, Village Fund Management

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentngan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan NKRI (UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang khusus mengeanai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur pemerintahan, kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di selengagarakan oleh pemerintahan desa (UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 dan 2).

Penyelenggaraan pemerintah desa dikelola dengan prinsip otonomi, berwujud pengakuan negara atas esensi kewenangan yang berbasis hak asal-usul atau adat-istiadat setempat. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, beban tanggung jawab dan kewajiban desa akan bertambah, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah pengelolaan anggaran desa. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi

yaitu dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional (UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah).

Peraturan pelaksanaanya menegaskan dengan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar \pm Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Pengelolaan pendapatan asli desa yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut banyak dilakukan oleh kepala desa, antara lain penyimpangan dan APBDes yang tidak sesuai dengan pelaksanaanya, cotohnya yaitu pendapatan kas desa yang di korupsi oleh kepala desa, Selain itu banyak bantuan dari pemerintahan provinsi yang di selewengkan kepala desa. (UU No. 6 tahun 2014).

Salah satu solusi alternatif untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggapi kepala pemerintahan desa yang mealakukan penyelewengan terhadap dana desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh sakaria dkk (2017: 376). Dalam jurnal *Strengthening Social Capital To Enhance Participationin Public Sector*, menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif dibenarkan secara pragmatis dan moral dalam merancang merancang program-program pembangunan. Bentuk partisipasi yang efektif adalah partisipasi langsung warga negara. Karena partisipasi langsung paling berperan dalam keberhasialan keseluruhan kebijakan terkait pengelolaan dana desa.

Kurangnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan dana desa akan mengurangi rasa kepemilikan. Partisipasi masyarakat

diutuhkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan proyek yang efektif, pemantauan kegiatan yang adil dan hasil yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang diungkapkan Jureewan (2012), mengenai *The Development of Village Fundinto an Integrated Community Financial Institution*, yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan masyarakat adalah lembaga keuangan masyarakat yang ditingkatkan dari dana desa dan masyarakat perkotaan yang menyediakan layanan keuangan bagi anggota yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ke layanan umum. Dengan melihat fenomena tersebut, maka daerah perlu terus-menerus berupaya meningkatkan kemandirian melalui peningkatan PAD yang tentu harus diimbangin dengan peningkatan pelayanan dan perbaikan fasilitas umum didaerahnya. Sehingga pembentukan lembaga keuangan masyarakat dan Pengembangan Dana Desa Menjadi Lembaga Keuangan Masyarakat Terpadu. Proses sukses mengubah dana desa menjadi lembaga keuangan masyarakat yang sukses dapat mengembangkan sumber modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu bentuk atau cara mengambil bagian menjadi subjek atau aktor dalam pembangunan desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hasniati dkk (2017), mengenai *Participation of Coastal Communities in the Management of Funds*, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan dana dengan cara menjadi subyek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan atau pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana desa. bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah, masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada dimiliki. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan

keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penliti terdorong untuk mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Peneliti merumuskan permasalahan yang di teliti lebih lanjut sebagai berikut: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Jeporo. 2) Bagaimana kendala yang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Jeporo. 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala partisipasi masyarakat menegnai pengeloaan dana desa di desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

2. METODE

Penelitian berjenis kualitatif, metode interaktif dengan studi kasus partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. studi kasus di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, berikut kendala, dan solusi dalam setiap tahapan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas datanya menggunakan trianggulasi sumber data dan teknik. Sedangkan, analisis datanya menggunakan teknik analisis data model interaktif, dimulai dari pengumpulan data di Desa Jeporo, mereduksi data, mensajikan data, sampai penarikan kesimpulan. Proses tersebut dilakukan selama 4 bulan, sejak bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, dilakukan pada setiap tahapab pengelolaan dana desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban.. Partisipasi masyarakat pada tahab pelaksanaan terkaiat pengelolaan dana desa dalam dilakukan melalui penilaian kebutuhan masyarakat, baik melalui penyediaan sarana kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat, organisasi di Desa Jeporo, dan pemerintah desa terjun langsung ke masyarakat. Penilaian dimaksud kemudian dimusyarawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk menetapkan

prioritas belanja desa berupa beberapa rencana program kerja apa yang perlu dan sesuai dengan masyarakat Jeporo.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Jeporo perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Jeporo berupa partisipasi swadaya/tenaga dengan secara sukarela untuk ikut bergotong-royong melaksanakan program kerja. Program kerja dimaksud meliputi: pembangunan buk deker, bak air, talud, dan rabat jalan. Namun, partisipasi masyarakat dalam tahab pelaksaan pengelolaan dana desa belum bisa dikatakan maksimal. Dikarenakan belum adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB. Sehingga, perlu untuk dilakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setias aspek kegiatan pelaksaan pengelolaan dana desa

Masyarakat Jeporo sudah berpartisipasi dalam penatausahaan dana desa. Partisipasi dimaksud berupa melakukan pemantauan terhadap belanja desa, dan memberikan masukan terkait APBDes tersebut apabila ada kekurangan maupun kekeliruan yang tidak sesuai. Hal ini tentu untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi. Dengan keterlibatan pemantauan dari masyarakat, diharapkan anggaran biaya dapat dialokasikan secara optimal untuk mensejahterakan Desa Jeporo. Selain itu, untuk mengoptimalkan pentausahaan dana desa juga bisa dilakukan melalui upaya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dari pemerintah secara berkala.

Masyarakat Jeporo telah berpartisipasi aktif dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa. Hal itu terbukti dari masyarakat yang antusias menghadiri rapat musyawarah desa untuk mencari dan menerima informasi terkait materi LPJ tentang alokasi anggaran dana desa. Tanggapan masyarakat terhadap pengeloaan dan desa baik, hanya terkadang ada beberapa complain mengenai ketidaksesuain dengan pelaksanaan pembangunan. Namun, itu hanya hal-hal yang sifatnya kecil saja. Selebihnya masyarakat percaya terhadapkinerja pemerintah desa.

Dalam berpartisipasi pada pengelolaan dana desa, ditemukan beberapa kendala pada setiap tahapannya. Minimnya partisipasi masyarakat pada tahab perencanaan karena minder dalam menyampaikan pendapat, sehingga cenderung hanya mengikut

keputusan yang diambil selama *rembugan*. Sehingga, keputusan yang diambil belum sepenuhnya mewakili aspirasi seluruh masyarakat.

Kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yaitu banyaknya warga yang tidak mengikui kegiatan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan desa dikarenakan lebih mementingkan bekerja untuk mmenuhi kebutuhan ekonominya. Kendala partsipasi masyarakat berupa ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara berpartisipasi dalam penatausahaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilatarbelakangi faktor pendidikan masyarakat Jeporo yang rendah. Kendala kurangnya partisipasi masyarakat padatahab pertanggungjawaban karena masih banyak masyarakat yang tidak hadir dalam rapat dusun ketika pelaporan LPJ APBDes disampaikan

Solusi untuk mengtasi kendala partisipasi masyrakat pada pengelolaan dana desa. Pada tahab perencanaan diupayakan dengan penyediaan kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat terkait perencanaan pengelolaan dana desa. Selain penyediaan kotak saran, solusi lainnya untuk mengatasi keminderan masyarakat berpendapat, dengan menghimbau pada setiap kelompok organisasi yang ada, seperti: PKK dan Karang Taruna, menyelipkan pembahasan dan menampung aspirasi anggota kelompokya menganai pengelolaan dana desa. Kemudian disampaikan oleh perwakilannya dalam musyawarah desa. Solusi yang dilakukan untuk mengatasinya kendala pada pelaksanaan pengelolaa dana desa dengan pemberian sanksi atau denda berupa uang kepada masyarakat Jeporo yang tidak bisa ikut bergotong royong.

Solusi yang diupayakan untuk mengatasinya kendala pada penatausahaan dana desa dengan pemberian sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Selain itu, juga melibatkan kerja sama dengan Kepolisian untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana desa. Solusi yang diupayakan untuk mengatasi kendala pada pertanggungjawaban dan peaporan dana desa pembuatan baliho yang dipasang di tempat yang strategis untuk memudahakan masyarakat mengakses informasi terkait APBDes

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarkat dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, meliputi, tahapan perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan/pertanggungjawaban. Pada tahab perencanaan dulakukan dengan penetapan belanja desa berasarkan penilaiian kebutuhan masyarakat dimusyawarahkan dalam musdes. Dalam tahab pelaksananaan berupa partisipasi swadaya/tenaga dari masyarakat untuk gotong royong melaksanakan program kerja. Dalam penatausahaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa melakukan pemantauan terhadap belanja desa, dan memberikan masukan terkait APBDes tersebut apabila ada kekurangan maupun kekeliruan yang tidak sesuai. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desamelalui keantusiasan menghadiri rapat musyawarah desa tentang LPJ APBDes

Kendala partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, ditemukan pada setiap tahapannya. Kendala dimaksud meliputi rasa minder mengemukakan pendapat, kesibukan bekerja, faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan ketidakhadiran masyarakat dalam rapat pertanggungjawaban APBDes.

Solusi Mengatasi Kendala Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri diupayakan dengan penyediaan sarana kotak saran, menghimbau pada setuap kelompok organisasi desa untuk menyelipkan pembahasan dan menampung aspirasi kelompokya mengnai penglolaan dana desa, pemberlakuan denda dan sangsi uang, mengadakan sosialisasi, dan pembuatan baliho sebagai media akses paloparan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Hasniati, Rabina dan Yunus. 2017. "Memperkuat Modal Sosial untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam Sektor Publik". Asian Journal of Applied Sciences Volume 05 378, April

- Jureewan, Pakdeewut. 2012. "The Development of Village Fund into an Integrated Community Financial Institution". Juounal Vol.12 (2): 7-34, 2012
- Republik Indonesia. 2015. "Permendagri No. 39 Tahun 2015 Tentang Kode Data dan Wilayah Administrasi". Jakarta: PT. Grafindo
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-undangRepublik Indonesia No.6 tahun 2014 Tentang Desa". Jakarta: PT. Grafindo
- Republik Indonesia. 2004. "Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta: PT. Grafindo
- Sakaria, Nurlinah. 2017. "Strengthening Social Capital to Enhance Participation In Public Sector". Asian Journal of Applied Sciences Volume 05Issue 02, April